
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGEN) TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Christo Hasudungan¹ Tofik Yanuar Candra^{2*} Mohammad Ismed³

¹Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Abstrak

Salah satu bentuk korupsi yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah keterlibatan PNS, BUMN dan Swasta dalam skema merugikan keuangan negara, khususnya menyalahgunakan kewenangannya pada pihak-pihak dimana memperkaya orang lain yang menunjukkan kelemahan sistem hukum Indonesia dan perlunya langkah lebih kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 mencakup tiga bentuk: kerugian negara, penyalahgunaan jabatan, dan keuntungan bagi orang lain. Pasal 55 KUHP mengatur bahwa orang yang turut serta melakukan tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dipidana. Namun, dalam beberapa kasus korupsi, seperti yang tercermin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.DPS, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/PN.BGL dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JAP, penerapan ajaran turut serta (medeplegen) oleh hakim dianggap tidak konsisten dengan konsepnya, terutama ketika seorang terdakwa dinyatakan bersalah meskipun rekan pelakunya dibebaskan dari segala tuntutan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pelaku turut serta, tindak pidana korupsi

Abstract

One form of corruption that is of primary concern in this research is the involvement of civil servants, BUMN and the private sector in schemes detrimental to state finances, especially abusing their authority by parties who enrich other people, which shows the weakness of the Indonesian legal system and the need for stronger steps to prevent and eradicate it corruption. This research is normative legal research that uses a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The research results show that the criminal act of corruption as defined by Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 encompasses three forms: state financial losses, abuse of authority, and benefits for others. Article 55 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) stipulates that individuals who participate in committing a criminal act, whether directly or indirectly, may be held criminally liable. However, in several corruption cases, such as reflected in Decision Number 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.DPS, Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/PN.BGL, and Decision Number 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JAP, the application of the doctrine of participation (medeplegen) by judges is considered inconsistent with its concept,

© 2023 Perspektif Universitas jayabaya. All Right Reserved

Corresponding author: stofikchandra@tyclawoffice.com

Received 21 August 2023, Accepted 26 August 2023, Published 30 August 2023

especially when a defendant is found guilty even though their accomplice has been acquitted of all charges.

Keywords: *criminal liability, participating perpetrators, criminal acts corruption*

PENDAHULUAN

Hukum penting dalam setiap aspek kehidupan, mengatur perilaku manusia dan kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum selalu terkait dengan kehidupan manusia (Sudikno, 2010), sehingga membahas hukum berarti membahas kehidupan manusia. Hukum pidana, misalnya, digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pelanggaran.

Hukum pidana diatur dalam KUHP dan undang-undang khusus di luar KUHP, membentuk sistem yang menyeluruh. Ketentuan dalam KUHP juga berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

Terdapat banyak aturan khusus yang ada di luar KUHP tetapi harus menyesuaikan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Pasal 63 ayat 2 KUHP). Salah satu tindak pidana khusus yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi yang tergolong ke dalam *extra-ordinary crime* (Djaja, 2010).

Korupsi sebenarnya bukan bagian dari budaya, tapi karena tindakan korupsi sudah meluas di kalangan pengusaha, pejabat, dan masyarakat umum, kata "korupsi" sering muncul dalam percakapan sehari-hari, sehingga seolah menjadi kebiasaan. Korupsi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, di mana kelompok ini termasuk dalam penyertaan dalam hukum pidana. Soesilo (1988) menjelaskan bahwa Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan yang di-

bagi menjadi empat jenis: *pleger, doen pleger, medepleger, dan uitlokker*.

Penerapan Pasal 55 KUHP tentang turut serta sering tidak sesuai, terutama dalam kasus korupsi. Beberapa hakim memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan peran masing-masing pelaku, meskipun pelaku utama telah bebas dari tuntutan (Arfhan *et al* 2019). Agar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan dengan benar, peran setiap pelaku harus dijelaskan dengan jelas. Tanpa penjelasan tersebut, dakwaan dan tuntutan bisa menjadi kabur dan tidak jelas (Putra & Khair, 2009).

Terdapat perbedaan antara turut serta melakukan dan juga membantu melakukan berdasarkan teori subjektivitas ada tiga ukuran yang digunakan yaitu wujud kesengajaan, kepentingan dan tujuan dari pelaku (Prodjodikoro, 1989). Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam "turut serta melakukan tindak pidana," ada kerja sama sadar di mana setiap pelaku memiliki tujuan sendiri dalam kejahatan. Sementara dalam "membantu melakukan tindak pidana," orang yang membantu hanya bertujuan membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Perbedaan tersebut juga tampak dalam kasus kongkret dalam pertimbangan ketika mejelis hakim memutuskan perkara yaitu: Putusan Nomor 15/Pid.Sus- Tpk/2013/PN.DPS, Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BGL, dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2022/PN.JAP.

Dari berbagai kasus di atas, penulis akan melihat dari aspek pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan.

Dalam hukum pidana, dikenal istilah pertanggungjawaban, yang dalam bahasa Belanda disebut "*toerekenbaarheid*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*" (Simamora & Hertini, 2015) Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap kesepakatan melarang suatu perbuatan tertentu (Huda, 2006). Pertanggungjawaban pidana adalah pemberian hukuman karena perbuatan pidana yang secara objektif salah dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana (Amrani & Ali, 2015).

Teori tentang pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Menurut Muladi, kesalahan dalam hukum pidana adalah dasar untuk mempersalahkan seseorang atas perbuatannya, mencerminkan keadaan jiwa dan hubungan batin pelaku dengan tindakannya. Jika seseorang bersalah, maka dia bisa dicela (Gunakaya, 2019). Sedangkan teori tujuan (*theological theory*) dan teori gabungan dalam ppidanaan menganggap ppidanaan memiliki tujuan ganda. Keduanya menggabungkan pandangan Utilitarian, yang menekankan manfaat nyata dari ppidanaan, dengan pandangan *Retributivist*, yang menekankan keadilan. Keadilan tercapai jika tujuan ppidanaan dilakukan sesuai prinsip-prinsip keadilan (Muladi, 2002).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif

(Ibrahim, 2008). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Data yang digunakan penulis bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari permasalahan penelitian, kemudian dilakukan telaan secara yuridis normatif.

Seluruh data sekunder yang diperoleh, kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif dengan instrumen analisa berupa metode interpretasi (penafsiran), sebagaimana lazimnya digunakan dalam penelitian ilmu hukum, khususnya penelitian hukum system seperti metode interpretasi gramatikal, sistematikal dan historis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Dan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pidana Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah penyakit yang telah mengakar di Indonesia, dimana melakukan korupsi adalah hal biasa dan 'wajar' bagi para pelaku yang sayangnya bisa dikatakan adalah sebagian besar dari penduduk Indonesia. Terutama orang-orang yang duduk di pemerintahan, mulai dari golongan terendah hingga golongan tertinggi. Dalam praktek penerapan hukum pidana, mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang secara bersama-sama di dalam mewujudkannya, biasanya dikaitkan dengan teori yang membahas ajaran

tentang 'penyertaan' (Prasetyo, 2014) khususnya dalam bentuk turut serta melakukan atau *medeplegen* (Syamsu, 2013; Rohrohmana, 2017; Suyanto, 2018). Di dalam praktek peradilan terutama pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.DPS, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BGL dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JAP hakim yang membebaskan para terdakwa dari dakwaan penuntut umum dengan dasar tidak terbuktinya bentuk 'turut serta melakukan' (*medeplegen*) atau bahkan bentuk 'turut serta melakukan' (*medeplegen*) tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali dalam putusan Hakim.

Perbedaan pendapat tentang konsep pengertian dan makna ajaran turut serta melakukan (*medeplegen*) yang tidak dijelaskan pengertiannya dalam KUHP, telah menimbulkan perbedaan penafsiran oleh pakar, jaksa, hakim dan advokat dalam penerapannya, sehingga mengakibatkan ketidakadilan.

Perumusan delik yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dirumuskan secara tunggal, yakni orang peroranglah yang dipertanggungjawabkan atas delik yang dilakukannya (melanggar setiap rumusan delik). Hal demikian dapat diketahui dengan diilustrasikan bunyi "barang siapa" yang menunjukkan bahwa hanya seorang saja yang dapat mempertanggungjawabkan atas terlanggarnya perumusan delik itu. Jadi jelas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum pidana secara sendiri-sendiri.

Penyertaan atau *deelneming* (Chazawi, 2002; Kater, 2002; Rasyid *et al*, 2015; Sugiarto, 2015) adalah segala bentuk turut campur tangannya orang bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat

timbulnya delik atau ketidakmauan mengakhiri perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana. Ketentuan tentang penyertaan dirumuskan berdasarkan Pasal 55 KUHP mengambil over dari Pasal 47 *Wetboek van Strafrecht*.

Menurut ketentuan tersebut bahwa ada empat bentuk penyertaan perbuatan pidana yaitu menurut Pasal 155 ayat (1) antara lain pelaku pelaksana (*plegen*); pembuat pelaku atau penyuruh (*doenplegen*); pelaku peserta (*medeplegen*); dan penganjur atau pembujuk atau perencana (*uitlokken*). Tanggung jawab pidana dari keempat peran dengan bentuk penyertaan tersebut sama dengan pembuat sendiri. Jadi dari uraian tersebut maka bentuk penyertaan pidana dalam KUH Pidana Indonesia adalah peserta pembuat pidana disebut *mededader*, sedangkan pemberi bantuan pidana disebut *medeplichting* bukan merupakan penyertaan. Jadi tidak tepat kalau menggunakan istilah *medeplichtigheid* berarti 'sifat' bukan kata benda abstrak, padahal semua itu mengacu kepada pelaku jadi kata benda.

KUHP Indonesia dengan *Code Of Penal Perancis* terdapat kesamaan, yakni KUHP Perancis sama-sama tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bentuk penyertaan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP Indonesia, sedangkan KUHP Amerika sebaliknya memperluas maksud Pasal 56 KUHP Indonesia yang hanya "sebelum" dan "ketika" perbuatan pidana terjadi. KUHP Amerika menetapkan perbuatan pembantuan "sesudah" tindak pidana selesai sebagai penyertaan pidana. Dari kenyataan ini bahwa ajaran penyertaan perbuatan pidana dapat "menyempit" seperti Perancis dan dapat pula "meluas" seperti di Amerika.

Persoalannya apakah konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUHP sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks adalah pelaku pelaksana (*plegen*), pelaku sebagai penyuruh (*doen plegen*), pernyataan perbuatan pidana (*deelneming*), pembujuk atau penganjur (*uitlokken*), pembantuan (*medeplechtige*).

Pembantuan (*medeplechtige*) adalah bentuk kelima dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUHP. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan perbuatan yang mempermudah terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP tentang *Deelneming aan Strafbare Feiten* termasuk pula pembantuan dimana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek Van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Faktanya memang secara keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi diterapkan Pasal 55 KUHP dikarenakan dalam Undang-undang korupsi juga tidak mengatur secara tegas tentang pelaku tindak pidana korupsi dan tidak ada aturan yang lain untuk diterapkan sehingga tetap kembali kepada Pasal 55 dan 56 KUHP. Padahal dengan penerapan pasal tersebut tidak dapat menjerat pelaku utama tindak pidana korupsi.

Seperti kasus pada Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.DPS, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.BGL dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JAP, dimana yang terjadi kasus tindak korupsi pada yang dilakukan oleh para terdakwa. Dalam kasus tindak pidana korupsi pada ketiga putusan tersebut memiliki jabatan sebagai Direktur PDAM, ASN, dan Swasta yang menjadi terdakwa dalam tindak pidana korupsi dengan diterapkannya Pasal 55 KUHP. Padahal dalam kasus tersebut para terdakwa seharusnya mempertanggungjawabkan pidananya sendiri karena terindikasi melakukan menyalahgunakan jabatannya sehingga merugikan negara.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang jika tidak terdapat kesalahan, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan pidana. Dengan kata lain hukum pidana secara umum berkaitan dengan tindak pidana umum harus ada kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) sebagaimana telah diuraikan di atas barulah seseorang atau suatu subjek hukum dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus misalnya pengenaan pidana pada suatu korporasi yang melakukan tindak pidana dalam prakteknya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan asas baru yaitu asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang merupakan pengecualian dari KUHP. Menurut asas ini untuk membuktikan kesalahan saja tidak cukup agar

seseorang dapat dipertanggungjawabkan melainkan juga harus melihat nilai-nilai moral atau kesusilaan serta keadaan-keadaan batin yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, sehingga dapat diterapkan asas baru *strict liability* ini untuk beberapa ketentuan tindak pidana khusus.

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif (positif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, seperti mencuri yang ditentukan dalam Pasal 362 KUHP disebut *delictum commissionis*. Ada juga perbuatan pidana yang diwajibkan dengan kelakuan pasif (negatif) sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan seperti yang ditentukan dalam Pasal 531 KUHP disebut *delictum omissionis*.

Tentu dalam hal pertanggungjawaban karena kesalahan (Widyana, 2010) maupun tanpa kesalahan terhadap seseorang atau badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi sebagai pembuat pidana diperlukan syarat bahwa pembuat pidana harus mampu bertanggung jawab artinya tidak berada pada pengampuan orang lain. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan, jika orang tersebut tidak sehat akalnya misalnya orang gila atau orang sakit. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan aturan hukum dan mana hal perbuatan yang melawan hukum serta mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang

baik dan buruknya sesuatu perbuatan yang dilakukan tersebut.

Tindak pidana korupsi sangat erat hubungannya dengan kejahatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Ini merupakan aplikasi dari pada penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan uang Negara. Dalam melakukan tindak pidana korupsi sering dilakukan secara bersama-sama baik atasan dengan bawahan, sesama sejawat, dan pejabat dengan pengusaha.

Dari uraian penjelasan di atas, peneliti menganalisis bahwa para terdakwa dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2013/PN.DPS, Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015 dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN. JAP yang terlibat dalam menyalahgunakan jabatannya, menguntungkan orang lain dan menyebabkan kerugian negara, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana. Hal ini disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa mereka memenuhi kriteria orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana, karena dalam pertanggungjawaban ada dua syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana yaitu perbuatan nyata yang dilarang atau *actus reus* dan sikap batin yang jahat atau *mens rea* (Hatta, 2016). Sehingga unsur-unsur melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama (*deelmening*) yang tertuang Pasal 55 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut memuat

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (*Medeplegen*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan dan ditetapkan mengenai pelaku, bentuk, dan jenis tindak pidana korupsi. Pelaku tindak pidana korupsi merupakan derivasi dari beberapa peran dalam jabatan public dan partikelir serta masyarakat yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Potential offenders tersebut antara lain advokat, polisi, jaksa, hakim, direksi Badan Usaha Milik Negara/BUMS, penyelenggara negara termasuk anggota legislatif, pemerintah dan anggota masyarakat biasa.

Sanksi pidana yang diterapkan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal tersebut mencakup atau meliputi semua subjek hukum termasuk *recht personen* yakni pengurus badan hukum atau korporasi. Oleh sebab itu, rumusan pasal ini disebut dengan *genus*, namun penegak hukum terkungkung untuk selalu menggunakannya di dalam mendakwa pelaku korupsi, dan bahwa sebenarnya banyak rumusan perbuatan korupsi yang diatur sebagai species yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaku korupsi, misalnya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13. Kesemua pasal tersebut mengatur mengenai suap yang dilakukan anggota masyarakat, pengusaha

dengan penyelenggara negara dan pemerintahan atau pegawai negeri.

Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari pegawai negeri atau pemegang jabatan umum. Penafsiran pemegang jabatan umum adalah termasuk anggota dewan yang duduk dalam legislatif pusat dan daerah terlepas setelah purna bakti baik yang mendapat atau tidak mendapat hak pensiun. Namun demikian dalam kenyataannya dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan secara kolegiat, terkait dengan subjek hukum (pelaku) atau peran dengan perluasan konsep ajaran penyertaan tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Jadi seharusnya setiap anggota dewan yang menerima dana, menggerakkan, bahkan memaksa pejabat eksekutif yang mengelurakan dan menyetujui dapat dinyatakan sebagai turut serta melakukan korupsi dan dapat dipidana menggunakan bentuk penyertaan (Lamintang, 2014) menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK).

Perbuatan pemerasan (*knevelariji*) yang diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UUPTPK, seharusnya dapat menjangkit pegawai negeri dan penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, karena itu bagian inti delik pasal ini adalah “memaksa” dengan sarana menyalahgunakan kekuasaan yang disebut in *de uitoeffening zijner bediening* atau kejahatan dalam jabatan yakni dengan meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Perbuatan korupsi berikutnya adalah “perbuatan curang” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h. Pada intinya perbuatan korupsi ini berasal dari transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang melibatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara dengan pengusaha, dengan cara mengurangi mutu atau kualitas barang atau mark up biaya.

Pelaku perbuatan curang yang dikualifikasi sebagai perbuatan korupsi meliputi pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan yang melakukan perbuatan curang dan pengawas bangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang, baik terjadi di lingkungan institusi sipil dan militer.

Penerimaan gratifikasi dapat digolongkan sebagai suap kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara berhubungan dengan jabatannya, jika ternyata tindakannya berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Jadi ketentuan ini sangat erat dengan Pasal 5, 6, 12, dan 13 UUPTPK. Penerimaan gratifikasi di atas Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta) menjadi hilang sifat melawan hukumnya apabila dilaporkan kepada KPK. Namun yang menjadi aneh rumusan pasal ini apabila terkait dengan ketidakpatuhan penerima gratifikasi tidak pernah dilakukan penegakan hukum, karena tidak mungkin orang diberi hadiah melaporkan diri sendiri.

Hal ini sulit diterapkan terkendala oleh itikad baik pemberi gratifikasi untuk melaporkan atau ada pihak lain sebagai *wistle blower* atau *justice collaborator*. Selanjutnya delik yang diatur ini adalah *omission* atau pembiaran karena menggelapkan uang atau surat berharga karena jabatan, membiarkan orang lain

merusak barang bukti, dan atau pegawai negeri itu sendiri atau “membantu” orang lain menggelapkan, menghilangkan dan merusak barang bukti untuk menghapus jejak tindak pidana korupsi (*commission*). Perbuatan pidana seperti ini harus satu paket dengan dader lain yang melakukan delik secara utuh maupun tidak utuh atau penuh.

Penerapan Pasal 2 dan 3 kerap digunakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh penyidik dan jaksa sehingga delik lainnya yang kerap juga melingkupi perbuatan koruptor yang lebih spesifik jarang digunakan karena persoalan pembuktiannya tidak terlalu simpel. Hampir semua kasus korupsi di mana terdapat kewenangan dan kedudukan yang diselewengkan, maka pasal tersebut selalu digunakan. Jadi dengan ketentuan seperti ini dan pemahaman sebagian besar penegak hukum mengenai tugas pembuktian yang konvensional hanya mengenai unsur yang tersirat.

Unsur merugikan keuangan negara dalam terbukti di persidangan dengan terlebih dahulu adanya pendapat ahli keuangan negara yang berasal dari lembaga pemerintah yakni BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Negara) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (vide Pasal 2 dan 3 UUPTPK). Jelas cara ini sangat menghambat pengungkapan adanya perbuatan korupsi yang harus dipandang dari aspek material dan formil dari segi pembuktian adanya kerugian keuangan negara, padahal tindak pidana korupsi adalah delik formil yang seharusnya dilarang adalah perbuatan tanpa perlu mempertimbangkan akibat dari perbuatan tersebut.

Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain” menimbulkan ketidaklogisan

hukum dalam penerapannya, karena untuk unsur ini dapat terbukti apabila seseorang dikatakan memperkaya diri sendiri dilihat dari perubahan gaya hidupnya, namun apabila seseorang dengan kedudukan yang cukup tinggi sangat sulit membedakan gaya hidup yang dimaksudkan itu.

Pemberantasan korupsi di Indonesia, juga tidak pernah menggunakan pasal mengenai “pembantuan” tindak pidana dalam dimensi penyertaan. Perbedaan pendapat mengenai pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 menuai ketidak konsistenan dalam membandingkan bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) yakni *plegen* dimana *plegen* adalah pelaku sendirian, tetapi nyata bahwa *plegen* adalah bentuk penyertaan dalam KUHP Indonesia.

Hal ini berarti bahwa seharusnya tujuan penerapan menurut konsep ajaran penyertaan adalah diketahuinya antara lain peran atau andil, bentuk perbuatan, hubungan unsur perbuatan dengan perbuatan yang dilakukan, serta beban perbuatan yang harus terbagikan, menjadi jelas dalam undang-undang tersebut, jika Pasal 56 dan delik pembantuan yang dimaksudkan oleh UUPTPK tadi dihubungkan dengan Pasal 15 mengenai “bentuk penyertaan” dan Pasal 18 UUPTPK mengenai kewajiban anak, istri kerabat dan pihak ketiga untuk menanggung pembayaran uang pengganti atau pengembalian asset terpidana korupsi.

Hal ini bertolak dari pemikiran bahwa eksistensi ajaran penyertaan pidana dengan konsep memasukkan Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan sebenarnya dari segi pemberantasan pidana korupsi akan sangat efektif ketimbang mengharap Pasal 18 tersebut justru melanggar doktrin hukum pidana yang

tidak mengenal *vicarious liability* (pertanggungjawaban pidana atas perbuatan orang lain).

Rumusan turut bertanggungjawab dalam konstruksi Pasal 55 KUHP hanyalah pengertian penyertaan hanyalah mereka yang termasuk kualifikasi pasal tersebut yang berimplikasi pada:

1. Pengertian *pleger* adalah pelaku yang termasuk dalam penyertaan, walaupun yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri.
2. Pengertian *medeplegen* atau *behilfe* atau pembantuan bukan termasuk penyertaan tetapi berdiri sendiri sesuai Pasal 56 KUHP.
3. Ruang lingkup tanggungjawab penyertaan terhadap *doenplegen* atau pembuat pelaku dapat terjadi manakala pelaku lapangan (*materiele dader*) secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Ruang lingkup *uitlokken* atau pembujuk hanyalah terbatas perbuatan yang terjadi atas berkat hasil bujukan-nya dengan pengaruh atau “iming-iming” yang limiatif saja.
5. Ruang lingkup *medeplegen* atau turut serta melakukan tindak pidana terbatas pada perbuatan yang diwujudkan saja.

Ketentuan Pasal 55 KUHP masih digunakan untuk menjaring pelaku korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran penyertaan mengenai penyuruh, pembujuk, pelaku penyerta, sedangkan turut serta atasan sebagai pelaku bukannya materil bertambah selain *doenplegen* dan *uitlokker* dalam khasanah hukum pidana Indonesia yang disebut sebagai *superior* atau aktor intelektual dengan konstruksi hanya pada perbuatan *commission* bukan *omission*.

Sistem Hukum Pidana dan Peradilan Pidana Indonesia, pembantuan tidak dijelaskan merupakan bentuk lain dari penyertaan atau bukan termasuk penyertaan dan diterapkan dalam kasus-kasus korupsi. Pembantuan menurut Pasal 56 KUHP dalam konstruksi penyertaan, pelaku harus menyiapkan jenis bantuan yang berkontribusi secara langsung dan substansial terhadap tindak pidana korupsi sebelum dan Ketika tindak pidana terjadi (vide Pasal 28 UNCAC 2003). Jadi pembantuan setelah tindak pidana terjadi tidak dikenal sebagai bentuk pembantuan dalam KUHP melainkan delik yang berdiri sendiri.

Konsep ajaran penyertaan yang digunakan sebagai pedoman pemberantasan korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang ada saat ini belum maksimal dan diperluas penggunaannya untuk dapat merumuskan pelaku individu (pejabat publik, swasta, asing, masyarakat biasa); perbuatan (melakukan dan tidak melakukan sesuatu); unsur kesalahan (kesengajaan dan pengetahuan) dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep *knowledge* dan *agreeing* pada konsep *participation* yang berasal dari *common law system* berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep *participation* dalam hal ini konsep *complicity* mengenai *actus reus* dan *mens rea*. Oleh karena itu, ajaran penyertaan terhadap tindak pidana korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Pasal 55 KUHP merupakan pedoman umum konsep ajaran penyertaan perbuatan pidana korupsi di Indonesia;
2. Perumusan perluasan penyertaan (*participation*) bertumpu pada adanya konsep *knowledge* atau *agreeing* yang tidak dilihat sekedar sebagai *mens rea* (pikiran jahat) pelaku tetapi diletakan langsung kepada perbuatannya (*actus reus*) sebagai bentuk baru dari penyertaan (*participation*), karena bentuk *doenplegen*, *medeplegen* dan *uitlokken* memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
3. Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan harus diperluas sebagai bentuk penyertaan terhadap tindak pidana korupsi, di mana tidak hanya mengatur ketentuan mengenai *actus reus* (perbuatan) saja, tetapi lebih kepada *mens rea* (pikiran jahat) pelakunya, agar perbuatan seperti pelaku *conceling* (pemberian nasihat) dan *procuring* (upaya mempermudah) terjadinya tindak pidana korupsi dapat dipidana. Hal itu karena selama ini *medeplechtige* (pembantuan) hanya melihat segi *mens rea* (pikiran jahat) pelaku bukan kepada *actus reus* (perbuatan), sehingga sukar menarik keterlibatan pelaku tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana, biasanya tanggung jawab hanya dikenakan pada individu yang melakukan kejahatan. Konsep ini dikenal sebagai "tidak ada pidana tanpa kesalahan." Ini berarti seseorang hanya bisa dihukum jika dia memiliki niat jahat atau kelalaian. Juga, seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban jika dia dalam kondisi mental

yang sehat. Dalam kasus korupsi, tanggung jawab pidana juga melibatkan perbuatan dan niat jahat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemenuhan pada ajaran turut serta pada perkara kasus pada Bab III mengenai pemenuhan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo dengan Pasal 55 KUHP tersebut terpenuhi dari kepada perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat (*mens rea*).

Dalam hukum pidana Indonesia, tanggungjawab untuk pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak, tidak hanya pelaku utama. Konsep ini, yang dikenal sebagai "penyertaan," memperluas jangkauan hukum untuk mencakup penyuruh, pembujuk, dan pelaku tambahan. Pasal 55 KUHP digunakan untuk menangani kasus korupsi dengan mengidentifikasi berbagai peran dalam tindak pidana, seperti pembantu yang memberikan kontribusi substansial. Namun, saat ini, konsep ini belum sepenuhnya efektif dan perlu diperluas untuk mencakup semua pelaku, baik individu maupun badan hukum, serta berbagai aspek tindak pidana korupsi.

REFERENSI

- Amrani, H and Ali, M. 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta
- Arfhan, H., Din, M. and Sulaiman, S., 2019. Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), pp.35-52.
- Chazawi, A., 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djaja, E, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk (komisi pemberantasan korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunakaya, W. 2019, *Rasionalitas Hukum Pidana (Tindak Pidana, Kesalahan Dan Pidana)*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung
- Hatta, M. 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta, Liberty
- Huda, C, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta
- Ibrahim, J. 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Publishing, Banyumedia, Malang
- Kater, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moningka, F.M., 2018. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 7(5).
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni*. Bandung
- Prasetyo, T., 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Prodjodikoro, W. 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika, Bandung
- Putra, M., E. and Khair, A. 2009, *Percobaan Dan Penyertaan*, USU Press, Medan
- Rasyid H. M. Arima, Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang

- Rohrohmana, B., 2017. Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Yuridika*, 32(2), pp.210-227.
- Simamora, S. D., and Hertini, M. F., 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Soesilo, R. 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Sudikno, M., 2010, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sugiarto, U. S., 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta
- Syamsu, M. A., 2013, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta
- Widyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta